BAB III
METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah tersebut dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut.

3.1.Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan masalah normatif dan empiris

a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan Rancangan Undang-Undang).

b. Pendekatan empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

   Pendekatan empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian.[1]

3.2.Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :
   1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
   2. Peraturan Perusahaan PT. Ghalaz Sukses Perkasa;
   3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
   4. Peraturan Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum
b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekundar yang digunakan dalam penulisan ini, meliputi :

[1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT. Citra Adiitya Bakti, 2004), hlm. 54

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
2. Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana;
3. Literatur yang ada kaitannya dengan permasalahn hukum yang ditulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunkuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum seperti surat kabar serta bahan-bahan hasil pencarian dan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolah Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur buku-buku, peraturan hukum, yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan yaitu kepada :

1. Ir. Wantoro Ari Prastiawan (Direktur Utama PT. Ghalaz Sukses Perkasa).

2. Hi. Andi Arief BBA. (Wakil Direktur PT. Ghalaz Sukses Perkasa)
3. Adi Saputra (Karyawan Staff PT. Ghalaz Sukses Perkasa)
4. Zulkarnaen (Mantan Karyawan PT. Ghalaz Sukses Perkasa)

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

a. Editing yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilihan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
b. Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul
c. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
d. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis
e. Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis menurut data urutan pokok bahasan yang telah ditentukan dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data

3.4. Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.